

Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

Silma Nurhaurima,¹ Zulkarnaen Koto,² Dyah Sulastri Dewi³
Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta



10.15408/jlr.v3i4.21689

Abstract

The State may not discriminate between one person and another in the fulfillment of human rights because everyone is essentially the same subject in the eyes of the law. This is in accordance with Article 28d, paragraph 1 of the Republic of Indonesian Constitution of 1945. In principle, fair and equal treatment before the law applies not only to adults or people of sufficient age, but also to ensure the fulfillment of children's rights. One form of legal protection for victims of sexual violence is to get restitution. This study uses the approach and concept of the rule of law that applies in the legal system in Indonesia regarding restitution for Child Victims of sexual violence, namely PP Number 43 of 2017 juxtaposed with various cases of fulfilling the right of restitution for Child Victims of sexual violence at UPT P2TP2A DKI Jakarta. In an effort to fulfill the right of restitution for Child Victims of the crime of sexual violence, it is necessary to implement a legal rule that regulates this matter, both in resolving problems if there is a conflict in the fulfillment of the right to restitution.

Keywords: Rights; Restitution; Child Victims; Crime; Sexual Violence Kekerasan

* Received: 20 May 2021, Revision: 06 June 2021, Publish: 15 July 2021.

¹ **Silma Nurhaurima** adalah mahasiswa Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Email: nurhaurimas@gmail.com

² **Zulkarnaen Koto** adalah Dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

³ **Dyah Sulastri Dewi** adalah Dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28b nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dan dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang, tetapi suatu titipan dari Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggungjawab pribadi atau antara manusia, tetapi juga tanggungjawab transendental antara manusia dengan Tuhan.⁴

Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat UU PSK, bahwa yang dinyatakan "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".⁵ Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁶ Sedangkan Muladi berpendapat yang dimaksud dengan korban adalah: "Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya

⁴ Supeno Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 24.

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁶ Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, hlm. 33

yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan".⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁸ Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana mengartikan yaitu: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".⁹

Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa: "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut."

Barda Nabawi Arief mendefinisikan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah "Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana".¹⁰ Sedangkan Wiryo Prodjodikoro menyatakan tindak pidana berarti "Suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana."¹¹ Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi

⁷ Muladi, 2000, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.108

⁸ Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 77

¹⁰ Barda Nawawi arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

¹¹ Wiryo Prodjodikoro, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 50.

sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain.¹² Keberpihakan hukum terhadap korban terkesan timpang jikadibandingkan dengan tersangka/terdakwa. Padahal korban dengan mayoritas perempuan dan anak-anak merupakan tunas penerus bangsa yang hak-haknya juga harus dilindungi dan diperhatikan. Penderitaan fisik dan psikis yang dialami korban dianggap hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku sedangkan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah mendapatkan restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak korban tindak pidana yang berhak untuk mendapatkan restitusi yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan melalui penyidik dan penuntut umum atau setelah putusan pengadilan yang dapat diajukan melalui LPSK.

Bentuk tuntutan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan media dan/atau psikologis. Pihak yang dapat mengajukan restitusi, diantaranya orangtua atau wali anak korban tindak pidana; ahli waris anak korban tindak pidana; orang yang diberi kuasa oleh orangtua, wali atau ahli waris anak korban tindak pidanadengan surat khusus; atau lembaga yang diberikan kuasa.¹³ Jika melihat kuantitas kasus tentang anak semakin hari tidak semakin mengurang, tetapi semakin bertambah. Hal ini menjadi permasalahan bersama bagi orang tua atau keluarga, masyarakat juga pemerintah. Untuk itu penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual khususnya terhadap anak perlu dikaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan merupakan hak setiap anak. Kenyataan di masyarakat masih sering ditemui, dimana seorang anak yang telah menjadi korban kejahatan seksual

¹² Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 97.

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017, *Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana*, Siaran Pers Nomor: B-129/Set/Rokum/MP 01/11/2017, Dipublikasikan Pada Rabu 01 November 2017.

tidak mendapatkan haknya secara penuh, baik dari rehabilitasi (immaterial) terhadap anak tersebut maupun dari segi ganti rugi (materiil).

B. METODE PENELITIAN

Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dalam penelitian, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁴ Fokus penelitian ini adalah hukum positif, dimana hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku terkait dengan restitusi bagi Anak Korban yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan di dalam praktek pelaksanaan dilapangan, dalam hal ini peneliti mendasarkan pada data kasus restitusi bagi Anak Korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di UPT P2TP2A DKI Jakarta dan melakukan wawancara (interview) dengan berbagai pihak yang berkompeten agar peneliti dapat memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

¹⁴ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak itu sendiri. Mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi pada saat ini, meskipun sebenarnya kejahatan seksual telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih menyelimuti keberadaan manusia di seluruh negara termasuk Indonesia.

Kejahatan jenis ini merupakan sosial patologi, artinya bukan saja sebagai masalah hukum tetapi juga sebagai masalah sosial. Selain itu, kejahatan ini mempunyai pengaruh yang besar, tidak hanya pada pelaku dan korban, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Hal ini semakin ironis ketika yang menjadi korban kejahatan seksual adalah anak dibawah umur, sebab anak sebagai generasi penerus pembangunan dan penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa ketika mengalami kejahatan seksual kemungkinan besar akan menyebabkan ia tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis terhadap anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang melahirkan sikap tidak sehat, seperti halnya minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya menjadikan keterbelakangan mental. Ditambah lagi dampak kejahatan fisik dan sosial yang akan dialami anak setelah kejahatan seksual itu terjadi. Berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak yang muncul kepermukaan, ternyata kini telah menyeluruh keseluruhan lapisan masyarakat, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, salah satunya di DKI Jakarta. Kasus-Kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media elektronik, surat kabar maupun temuan langsung dilapangan yang banyak menyoroti berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Sebagai contoh: Kasus kejahatan yang terjadi di Jakarta Timur tahun 2020, dimana seorang anak yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), berumur delapan tahun yang dicabuli oleh lima orang anak (dua diantaranya diatas 13 tahun dan yang lainnya dibawah 12 tahun) yang tidak lain adalah tetangganya sendiri.¹⁵

Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal 14c KUHP yang pada intinya menyatakan: "Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk

¹⁵ Klien UPT P2TP2A DKI Jakarta, Kasus KtA Pencabulan, Nomor Register 588/07/2020

mengganti kerugian, baik semua, atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan". Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu: a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai "syarat khusus" untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana; b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana pengganti; c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.¹⁶

KUHAP juga mengatur hal yang berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu di dalam Bab XII tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian antara lain mengatur: Pasal 98 ayat (1) KUHAP: "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Ayat (2): "Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan". Pasal 99 ayat (1) KUHAP: "Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut". Ayat (2): "Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidakberwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan". Ayat (3): "Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap".

Disamping pengaturan restitusi dalam KUHP dan KUHAP, perundang-undangan khusus di luar KUHP juga memuat pengaturan tentang restitusi

¹⁶ Zaky Alkazar Nasution, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)*, Tesis, Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 59

yaitu diantaranya: UU Perlindungan Anak dalam Pasal 71d ayat (1) menjelaskan bahwa: “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.” Hak atas restitusi juga diatur di dalam UU LPSK yang dtuangkan dalam satu pasal yaitu Pasal 7A UU LPSK yang menjelaskan: 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atauc. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK; 3) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK; 4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya; 5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan; 6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Sesuai sifatnya, pidana harus memiliki bentuk pemberian derita, penderitaan, atau nestapa yang sengaja dijatuhkan untuk orang yang terbukti bersalah melakukan tindakan pidana. Penjatuhan pidana restitusi kepada pelaku kejahatan tentunya memberikan dampak derita berupa kewajiban pembayaran ganti rugi dengan jumlah tertentu kepada korban. Bagi korban sendiri, penerimaan ganti rugi tentunya lebih berarti ketimbang pidana hanya berupa pemenjaraan kepada pelaku. Khusus untuk korban yang mengalami trauma medis dan psikologis, restitusi bisa menjadi pengganti biaya rehabilitasi medis dan psikologis mereka.

Hal ini juga sesuai dengan mazhab penghukuman deinstitutionalisasi yang menjadi kritik beberapa mazhab penghukuman sebelumnya, termasuk mazhab resosialisasi dan mazhab reintegrasi sosial. Restitusi sangat potensial sebagai pidana alternatif dimana tujuan pemidanaan sesuai mazhab-mazhab yang mulai dipengaruhi Utilitarian movement yakni mazhab rehabilitatif, mazhab resosialisasi, mazhab reintegrasi sosial, dan mazhab deinstitutionalisasi tetap terpenuhi. Karena dalam restitusi peluang untuk tetap dilaksanakannya rehabilitasi, resosialisasi, reintegrasi sosial, hingga deinstitutionalisasi pidana tetap ada. Sementara di sisi lain besaran restitusi

bisa juga menjadi efek penggentar bagi calon pelaku lain yang potensial melakukan kejahatan yang sama, sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan mazhab deterrence. Hal ini juga sesuai dengan penafsiran utilitarian Bentham yang dikemukakan Andenaes dimana efek-efek yang diharapkan dari pidana yaitu adanya penjeraan, larangan moral, dan mendorong kebiasaan taat hukum dalam masyarakat.

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana memudahkan anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mengajukan hak atas restitusi ke pengadilan yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. PP juga semakin memudahkan aparat penegak hukum dalam tataran praktik atau pelaksanaan pemenuhan hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi. Hadirnya PP Restitusi Anak Korban Tindak Pidana dinilai dapat mengurangi beban dari pihak korban, terutama keluarga dan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian, baik materiil maupun immateriil yang telah menyebabkan anak menderita. pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana diatur secara lebih khusus dan sudah seharusnya kerugian yang diderita korban juga ditanggung pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi.

Dalam PP ini disebutkan secara jelas pihak yang berwenang menilai besaran restitusi. Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK. Kemudian oleh penyidik, hasil penilaian dari LPSK itu dilampirkan pada berkas perkara kepada penuntut umum untuk diajukan dalam tahap penyidikan.²⁷Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu". Penjelasan Pasal 71d UU Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah: "Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban." Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Menurut Stephen Schafer: "Kompensasi adalah bersifat keperdataantimbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggung jawaban masyarakat/negara, sedangkan

restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana.¹⁷

Restituitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita olehkorban.¹⁸ Menurut Galeway tujuan dari kewajiban mengganti kerugian adalah: 1. Meringankan penderitaan korban; 2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan; 3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; 4. Mempermudah proses peradilan; 5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.¹⁹

D. KESIMPULAN

Dari perkembangan pelaksanaan restitusi di Indonesia, masih banyak catatan terkait pelaksanaan restitusi itu sendiri. Kendala paling utama adalah terkait masih kurangnya petunjuk teknis pelaksanaan restitusi mulai dari penghitungan, penuntutan, hingga eksekusi. Misalnya bagaimana petunjuk teknis bagi jaksa eksekutor jika pelaku tidak mau membayar restitusi? Atau bagaimana mekanisme jika pelaku kejahatan tidak bisa atau tidak sanggup membayar restitusi? Meski begitu potensi restitusi menjadi pidana yang bermanfaat bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Bagi pelaku, tentunya bisa menjadi pidana yang dapat menghindarkan pelaku kejahatan terhindar dari dampak buruk pemenjaraan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi Korban Tindak Pidana mengatur salah satunya mengenai mekanisme Pengajuan Restitusi bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana. Adapun mekanisme pengajuan restitusi dapat di bagi kedalam dua tahap yaitu dapat diajukan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Dalam tahap penyidikan, penyidik harus memberitahu korban mengenai hak restitusi tersebut kemudian setelah diberitahu korban harus mengajukan restitusi dalam waktu 3 (tiga hari), dalam hal ini korban harus memenuhi persyaratan-

¹⁷ Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Sebuah Tinjauan Viktimologi, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 40-41

¹⁸ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap KorbanKejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 60

¹⁹ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 121

persyaratan yang telah di tetapkan dalam PP ini, kemudian setelahnya berkas permohonan korban akan diperiksa oleh penyidik dalam jangka waktu 7 hari setelah dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan pada tahap penuntutan jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada korban.

Selanjutnya korban juga dapat mengajukan restitusi pada saat penuntutan, tahap pada penuntutan hampir sama dengan tahap pada penyidikan hanya saja Penuntut Umum diberi waktu untuk memeriksa kelengkapan berkas pengajuan korban selama waktu 3 (tiga) hari. (3) Berbagai hambatan ataupun persoalan hukum masih ditemukan di dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi Korban Tindak Pidana tersebut.

Meskipun awalnya dengan terbitnya PP ini diduga mampu mengisi kekosongan hukum terkait mekanisme pengajuan restitusi namun di baliknya masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala di dalam penerapan restitusi itu sendiri. Dalam PP ini tidak mengatur tentang aturan jika pelaku tindak pidana tidak membayarkan restitusi, dalam PP ini juga diatur mengenai berbagai persyaratan yang dianggap dapat memberatkan korban dengan sulitnya proses pengajuan, kemudian tidak adanya aturan mengenai perhitungan ganti kerugian secara riil menjadi kendala-kendala di dalam PP ini untuk memenuhi hak anak sebagai korban tindak pidana dan upaya perlindungan hukum terhadapnya.

REFERENSI:

- Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 40-41
- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, hlm. 33
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22
- Barda Nawawi arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 77
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017, Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, Siaran Pers Nomor: B-129/Set/Rokum/MP 01/11/2017, Dipublikasikan Pada Rabu 01 November 2017.
- Klien UPT P2TP2A DKI Jakarta, Kasus KtA Pencabulan, Nomor Register 588/07/2020
- Maya Indah S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta, hlm. 97.
- Muladi, 2000, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 108
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 60
- Soejono dan H. Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.
- Supeno Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 24.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Wiryono Prodjodikoro, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 50.
- Zaky Alkazar Nasution, 2008, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons), Tesis, Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 59